

Analisa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012)

Ikram Mahtika Albar. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
ikram.mahtika@gmail.com

ABSTRACT: Money laundering is a crime that has a distinctive characteristic that this crime is not a single crime but a double crime. This is characterized by the form of money laundering as a Criminal Act that is an advanced Criminal Act, while the main crime or the original crime or there is a state that formulates it as an original crime that makes money and then a laundering process is carried out so that then the money can be removed from the financial system as legal money (halal). Among the legal cases that have occurred in Indonesia and have permanent legal force is the bribery case of PT. Duta Graha Indah and PT. Nindya Karya to Nazarudin who at that time served as a member of the DPR-RI Commission I as well as the General Treasurer of the Democratic party. The purpose of this study is to find out what elements of criminal acts are contained in bribery cases committed by PT DGI and PT. Nindya Karya to Nazarudin.. This research uses a case approach that is carried out by examining cases related to the issue being faced, and has become a decision that has permanent legal force and a legal approach that is carried out by reviewing laws and regulations that are related to the legal issue being handled. The results of this study prove that Nazarudin was charged with money laundering articles, because he fulfilled the elements of money laundering that have been regulated in 3 and 5 of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering.

KEYWORDS: Predicate Crime, Follow-up Crime, Money Laundering, Legal

ABSTRAK: Tindak Pidana Pencucian uang (Kejahatan Money Laundering) ialah kejahatan yang mempunyai karakteristik khas bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai Tindak Pidana yang bersifat Tindak Pidana lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya atau ada negara yang merumuskannya sebagai kejahatan asal yang menghasilkan uang lalu dilakukan proses pencucian sehingga kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut sebagai uang yang legal (halal). Diantara kasus hukum yang pernah terjadi di Indonesia dan sudah berkekuatan hukum tetap adalah kasus suap PT. Duta Graha Indah dan PT. Nindya Karya kepada Nazarudin yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR-RI Komisi I sekaligus menjadi Bendahara Umum partai Demokrat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana apa saja yang terdapat pada Kasus suap yang dilakukan oleh PT Duta Graha I ndah dan PT. Nindya Karya Kepada Nazarudin.. Penelitian

ini menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Nazarudin dijerat pasal-pasal tindak pidana pencucian uang, karena memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang yang sudah diatur dalam 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

KATA KUNCI: Tindak Pidana Asal, Tindak Pidana Lanjutan, Money Laundering, Legal

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan dengan dimensi yang sangat luas karena delik tersebut harus mencantumkan delik asal, seperti Korupsi. Faktor kejahatan terkait Korupsi bertujuan untuk menyembunyikan hasil kejahatan terkait korupsi dalam upaya untuk menyamarkannya sebagai properti dari sumber yang sah. Tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa Tindak pidana korupsi merupakan salah satu sumber dan merupakan kejahatan asal (predicate crime) dari adanya tindak pidana pencucian uang.

Pemidanaan terhadap pelaku yang memiliki hasil dari tindak pidana korupsi sehingga berimbas adanya tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan problematika dalam sistem pemidanaannya. Karna terdapat dua jenis tindak pidana yang berkaitan antara satu dengan tindak pidana lainnya yakni tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Masing-masing dari tindak pidana tersebut telah memiliki Undang-undang yang memuat ketentuan pidana dengan unsur-unsur pidana yang sesuai dengan pasal dalam undang-undang terkait. Adapun yang menjadi dasar hukum dari tindak pidana Korupsi adalah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif serta memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Dalam mengungkap kasus Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menangkap para pelaku tindak pidana korupsi yang mana hasil dari tindak pidana korupsi tersebut di sembunyikan atau disamarkan asal-usul uang dari pihak berwenang dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut sebagai uang halal.

Pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dalam kejahatan Korupsi adalah salah satu bentuk upaya negara untuk meminimalisir

kasus korupsi. Dengan cara ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan dalam rapat kerja bersama komisi III DPR RI pada hari Selasa, 14 Februari 2024 yaitu “Sepanjang tahun 2022, PPATK menyampaikan 1.290 laporan hasil analisis yang terkait 1.722 laporan transaksi mencurigakan dengan nominal diduga tindak pidana mencapai Rp 183,88 triliun,”.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang menghasilkan nominal yang cukup besar pada kejahatan pencucian uang. sebagaimana pada putusan nomor 1169/Pid. Sus/2017/PN. Jkt. Pst. Yang menetapkan Nazarudin mantan Bendahara Umum partai Demokrat terbukti Dalam kasus ini, Nazaruddin terbukti menerima gratifikasi dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di bidang pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp40,37 miliar. Ia di vonis pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Saat menerima gratifikasi, ia masih berstatus sebagai anggota DPR RI. Nazar juga merupakan pemilik dan pengendali Anugrah Grup yang berubah nama menjadi Permai Grup. Nazaruddin juga didakwa melakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah saham di berbagai perusahaan yang uangnya diperoleh dari hasil korupsi.

Nazarudin pun sempat mengungkapkan dia mengetahui 11 kasus korupsi yang menyeret sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu disampaikan Nazarudin saat diperiksa KPK sebagai tersangka kasus pencucian uang pada 31 Maret 2013. sejumlah proyek yang ia sebutkan antara lain adalah proyek pengadaan KTP Elektronik, pesawat merpati MA-60 serta proyek-proyek pembangunan gedung institusi pemerintah.

Permasalahan ini telah diteliti oleh beberapa peneliti, akan tetapi ada 3 yang paling relevan dengan penelitian ini dalam konteks tujuan yang sama.

Pertama, oleh Ni Putu Ayu Leni Cahyarani I Ketut Rai Setiabudhi I Made Tjatrayasa dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia menyimpulkan bahwa pengaturan hukum positif tentang pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi terdapat dalam UU TPPU dalam pasal 6 sampai Pasal 9, adanya kekosongan norma dalam Pasal 9 ayat (1) UU TPPU dalam pasal ini menyebutkan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi, dalam UU TPPU tidak dinyatakan siapa yang berwenang melakukan perampasan. KUHP yang menyatakan dalam Bab IV pasal 7 penyidik hanya berwenang untuk melakukan penyitaan tidak ada disebutkan perampasan.

Kedua, Mastina Hotma Bertalia Malau, Lesson Sihotang, dan Roida Nababan dengan judul Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Kputusan Nomor:81/Pid.Sus/2017/Pn.Jpa) yang diterbitkan pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkotika sebagaimana dalam pasal 1 angka (9) UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang dan korporasi.

Ketiga, Ali Geno Berutu dengan Judul Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam yang diterbitkan pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa yang termasuk kedalam kategori Tindak Pidana Pencucian Uang diatur didalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bentuk hukuman terhadap pelaku TPPU diatur dalam pasal 3-10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Dari ketiga penelitian tersebut terkait Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat satu aspek yang belum terlihat, maka dari itu saya mencoba untuk menganalisa dan meneliti pada Studi kasus PUTUSAN NOMOR 1169/Pid. Sus/2017/PN. Jkt. Pst. bahwa apa saja unsur-unsur yang memenuhi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian uang (Kejahatan Money Laundering) ialah kejahatan yang mempunyai karakteristik khas bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya atau ada negara yang merumuskannya sebagai kejahatan asal yang menghasilkan uang lalu dilakukan proses pencucian sehingga kemudian uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.

Sifat kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang ini berkaitan dengan latar belakang perolehan uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor, kemudian sejumlah uang kotor ini dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer, atau mengkonversikannya ke bank atau penyedia jasa keuangan lainnya yang non perbankan, seperti perusahaan asuransi, sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana ilegal tersebut.

Tindak Pidana Pencucian Uang ini dilakukan melalui beberapa tahapan atau proses, yang mana tahapan-tahapan ataupun proses-proses Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

1) Placement merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (misalnya cek atau giro) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.

2) Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut.

3) Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu 'legitimate explanation' bagi hasil kejahatan. Disini uang yang 'dicuci' melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Integration merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku dalam hubungan dengan penyedia barang dan/atau jasa lainnya. Penyedia barang dan/atau jasa lainnya misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian kendaraan bermotor, tempat tinggal dalam bentuk rumah maupun apartemen, perhiasan maupun logam mulia, koleksi barang seni dan antik

Tindakan pencucian uang ini memiliki unsur yang mana suatu kejahatan ini dapat dikatakan suatu Tindak Pidana apabila memenuhi unsur-unsur. Unsur-unsur tindak pidana Pencucian Uang Ini adalah :

1. Pelaku
2. Perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (illegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal)
3. Hasil Tindak Pidana

Perumusan Tindak Pidana Pencucian Uang ini diatur didalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut ada beberapa yang termasuk kedalam tindak pidana pencucian uang, yaitu :

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010.
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010
4. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 tahun 2010

B. Analisa Kasus

Dalam kasus suap proyek pembangunan Wisma Altet SEA Games 2011, Nazarudin yang pada saat itu menjabat sebagai anggota komisi satu DPR-RI komisi satu fraksi partai demokrat sekaligus menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka. Nazarudin juga terbukti menerima gratifikasi dari PT. Duta Graha Indah dan PT. Nindya Karya untuk beberapa proyek yaitu proyek di bidang Pendidikan dan Kesehatan sejumlah 40,37 Milyar. Dengan ini Nazarudin kemudian melakukan pencucian terhadap uang tersebut, agar uang tersebut didapatkan seolah-olah dari uan yang legal (halal), karena uang tersebut berdasarkan dari gratifikasi.

Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Nazarudin :

- a. Nazaruddin selaku anggota DPR tahun 2009-2014 bersama-sama dengan Neneng Sri Wahyuni (istri Nazaruddin) memperkenalkan Rosa selaku Direktur Marketing PT Anak Negeri kepada anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh. Nazaruddin meminta Angie supaya Rosa difasilitasi mendapat proyek-proyek di DPR
- b. Nazaruddin menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar.
- c. Nazarudin sempat meminta agar PT DGI mendapat proyek pembangunan tersebut.
- d. Dengan uang gratifikasi tersebut Nazaruddin melakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah saham di berbagai perusahaan yang uangnya diperoleh dari hasil korupsi.

Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Nazarudin Berdasarkan pada Pasal 3 “Setiap Orang yang menempatkan,

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

- 1) Unsur setiap orang : yaitu Nazarudin yang pada saat itu menjabat sebagai anggota DPR-RI Komisi I sekaligus sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat
- 2) Unsur perbuatan “menerima” :Yaitu menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar.
- 3) Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Diduga : Uang yang diberikan kepada Nazarudin merupakan gratifikasi dari PT. Duta Graha Indah dan PT Nindya karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan
- 4) Unsur Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal-Usul Harta Kekayaan : Nazarudin membeli sejumlah saham di berbagai perusahaan yang uangnya diperoleh dari hasil korupsi.

Dengan demikian apabila dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), memenuhi unsur-unsur tersebut, maka secara bersama-sama dapat dilakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana hal ini disebutkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : “Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan

tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil analisa diatas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Dalam kasus suap yang dilakukan oleh PT. Duta Graha Indah dan PT. Nindya Karya kepada Nazarudin sejumlah 40.37 milyar yang mana itu merupakan gratifikasi untuk beberapa proyek di bidang pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hal ini kemudian Nazarudin melakukan pencucian uang terhadap uang tersebut dengan membeli sejumlah saham di berbagai perusahaan. Nazarudin dijerat pasal-pasal tindak pidana pencucian uang, karena memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pencucian uang yang sudah diatur dalam 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.

Sebagai pejabat negara hendaknya wajib untuk selalu waspada terhadap modus dan cara-cara yang dapat menyeret mereka menjadi pelaku pasif Tindak pidana pencucian uang. Diantara bentuk-bentuk transaksi yang harus diwaspadai yaitu :

1. Menerima uang dalam jumlah besar, diluar kelaziman serta batasan kewajaran
2. Menerima perhiasaan, benda antik, benda mewah dalam jumlah fantastis,
3. Menerima pemberian yang tidak normal
4. Menerima transfer uang dari pihak lain
5. Menerima sumbangan dalam jumlah diluar batasan – batasan norma,
6. Menerima penitipan uang, pesan berharga, dan harta kekayaan yang lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Prof. Dr. HC. (AIMS). H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., AV. ADV., Fahmi Raghieb, S.H., M.H., ADV., Hukum Pidana (Jakarta, Cetakan kedua, Setara Press, 2016)
- Amrullah, Arief M, Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004)
- Irman, Tubagus, Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka, (Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 2017)
- Saleh, Roeslan, Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru 2017)
- Mastina Hotma Bertalia Malau, Lesson Sihotang, Roida Nababan “Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Kputusan Nomor:81/Pid.Sus/2017/Pn.Jpa)” Jurnal pada Universitas HKBP Nommensen, 2018.
- Suparji, Ridha Fauzy “Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Suap Proyek Jalan Di Maluku Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat” Jurnal pada Universitas Al azhar Indonesia, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
<https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20210617103654.doc>
- Kompas.com, 2020,
<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/18/14160961/kisah-panjang-nazaruddin-kasus-wisma-atlet-red-notice-interpol-hingga-sel> , diakses pada 15 Maret 2023, 15.00 WIB